



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Pasuruan.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Pasuruan.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan.
10. Inspektur adalah Inspektur Kota Pasuruan
11. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Pasuruan.
12. Badan adalah Badan Daerah Kota Pasuruan.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Pasuruan.

BAB II ...

BAB II SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 4

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten.

(2) Asisten ...

- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. Bagian Hukum, membawahi:
 1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 2. Subbagian Dokumentasi Hukum; dan
 3. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Bagian Organisasi, membawahi:
 1. Subbagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Kelembagaan dan Kinerja; dan
 3. Subbagian Ketatalaksanaan dan Pengembangan Pelayanan Publik;
 - c. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi:
 1. Subbagian Pemerintahan Umum;
 2. Subbagian Perangkat Daerah Kecamatan; dan
 3. Subbagian Kerjasama.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 1. Subbagian Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
 2. Subbagian Penanaman Modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan Sarana Perekonomian; dan
 3. Subbagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. Bagian ...

- b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - 1. Subbagian Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan; dan
 - 2. Subbagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, dan Keuangan;
 - c. Bagian Layanan Pengadaan, membawahi:
 - 1. Subbagian Pelayanan; dan
 - 2. Subbagian Pengendalian.
- (3) Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. Bagian Umum, membawahi:
 - 1. Subbagian Tata Usaha;
 - 2. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
 - 3. Subbagian Keuangan;
 - b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - 1. Subbagian Protokol; dan
 - 2. Subbagian Komunikasi Pimpinan;
 - c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi:
 - 1. Subbagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 2. Subbagian Kemasyarakatan.

BAB III

SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

(3) Sekretaris ...

- (3) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Pasal 8

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD terdiri dari 3 (tiga) Bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bagian Umum, membawahi:
 1. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Protokol; dan
 2. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;

b. Bagian ...

- b. Bagian Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD, membawahi:
 - 1. Subbagian Perundang-undangan, Risalah, dan Perpustakaan; dan
 - 2. Subbagian Persidangan dan Dokumentasi;
- c. Bagian Keuangan, membawahi:
 - 1. Subbagian Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

BAB IV INSPEKTORAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 13

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
DINAS

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 17

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Paragraf Kesatu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 18

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- d. Bidang ...

- d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
- e. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - 3. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya; dan
 - 2. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya;
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 19

Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan;

d. Bidang ...

- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 2. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Perbekalan; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 20

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Penertiban; dan
 - 3. Seksi Pertanahan;
- e. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;

f. Bidang ...

- f. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pengembangan Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan;
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Keempat

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 21

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perumahan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan; dan
 - 2. Seksi Penyediaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kelima

Dinas Sosial

Pasal 22

Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:

- a. Kepala ...

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana; dan
 - 2. Seksi Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, dan Perdagangan Orang;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Keenam
Dinas Tenaga Kerja

Pasal 23

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi; dan
 - 2. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Pembinaan Produktivitas;

d. Bidang ...

- d. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari:
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan; dan
 - 2. Seksi Pengupahan, Syarat Kerja, dan Jaminan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Ketujuh

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Pasal 24

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2. Seksi Perlindungan Perempuan;
- d. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perlindungan Anak; dan
 - 2. Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- e. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Bina Kesehatan Reproduksi; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
- f. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kedelapan

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan

Pasal 25

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Penataan Lingkungan dan Pertamanan, terdiri dari:
 1. Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. Seksi Pertamanan;
- d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 1. Seksi Informasi Sumber Daya Alam; dan
 2. Seksi Perlindungan Sumber Daya Alam;
- e. Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari:
 1. Seksi Penilaian dan Pemantauan Analisis Dampak Lingkungan; dan
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- f. Bidang Kebersihan Lingkungan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah;
 2. Seksi Pengelolaan Persampahan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kesembilan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 26

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

- a. Kepala ...

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 - 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - 2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kesepuluh
Dinas Perhubungan

Pasal 27

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
 - 1. Seksi Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas; dan
 - 3. Seksi Perparkiran;
- d. Bidang Angkutan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Angkutan Darat dan Terminal;
 - 2. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan dan Keselamatan Angkutan Darat;

e. Unit ...

- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kesebelas

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Pasal 28

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - 2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
 - 3. Seksi Layanan Informasi dan Hubungan Media;
- d. Bidang Layanan *e-Government*, terdiri dari:
 - 1. Seksi Infrastruktur Jaringan;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi; dan
 - 3. Seksi Layanan *e-Government* dan Persandian;
- e. Bidang Statistik, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektor I; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektor II;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kedua Belas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 29

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian ...

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
1. Seksi Industri Logam, Mesin, dan Aneka;
 2. Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan; dan
 3. Seksi Pengawasan, Kawasan, dan Kerjasama Industri;
- d. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
1. Seksi Pengawasan Barang dan Perlindungan Konsumen; dan
 2. Seksi Pengembangan Perdagangan;
- e. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari:
1. Seksi Sarana Prasarana dan Retribusi Pasar; dan
 2. Seksi Penataan Pedagang Kaki Lima;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Ketiga Belas
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 30

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Koperasi, terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
- d. Bidang Usaha Mikro, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
 2. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Mikro;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Keempat Belas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pasal 31

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Seksi Promosi Penanaman Modal;
 2. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 1. Seksi Administrasi; dan
 2. Seksi Pengendalian;
- e. Bidang Informasi, Pengembangan, dan Pengaduan, terdiri dari:
 1. Seksi Informasi dan Pengaduan; dan
 2. Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Perizinan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kelima Belas
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 32

Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang ...

- c. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Potensi Wisata; dan
 - 2. Seksi Promosi Wisata;
- d. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kepemudaan; dan
 - 2. Seksi Olahraga;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Keenam Belas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 33

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
- d. Bidang Kearsipan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan, Pelestarian, dan Layanan Arsip;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Ketujuh Belas
Dinas Perikanan

Pasal 34

Susunan organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian ...

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Nelayan; dan
 2. Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Budidaya Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Budidaya Perikanan; dan
 2. Seksi Sarana Prasarana Budidaya Perikanan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kedelapan Belas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 35

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, terdiri dari:
 1. Seksi Budidaya dan Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Budidaya Tanaman Hortikultura dan Perkebunan; dan
 3. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman;
- d. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia;
 2. Seksi Pengembangan Budidaya Ternak Non Ruminansia; dan
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- e. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi;
 2. Seksi Kerawanan dan Keamanan Pangan; dan

3. Seksi ...

3. Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kesembilan Belas
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 36

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penertiban dan Pengawasan; dan
 3. Seksi Penyidikan dan Pengamanan;
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI
BADAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 39

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Paragraf Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian,
dan Pengembangan Daerah

Pasal 40

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang ...

- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Jasa, Keuangan, dan Investasi; dan
 - 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan, Industri, dan Perdagangan;
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya; dan
 - 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan;
- e. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah Perkotaan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Permukiman, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup; dan
 - 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Perkotaan; dan
 - 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kedua

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 41

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang ...

- c. Bidang Formasi dan Mutasi, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Formasi;
 - 2. Subbidang Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; dan
 - 3. Subbidang Mutasi Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Informasi Kepegawaian;
 - 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 3. Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Ketiga

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pasal 42

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Anggaran I; dan
 - 2. Subbidang Anggaran II;
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perbendaharaan; dan
 - 2. Subbidang Akuntansi;
- e. Bidang Aset, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan;
 - 2. Subbidang Pemanfaatan; dan
 - 3. Subbidang Penilaian dan Penghapusan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Keempat
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 43

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pembukuan dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
 2. Subbidang Pembinaan dan Pengembangan; dan
 3. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- d. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Pelayanan;
 2. Subbidang Penagihan; dan
 3. Subbidang Pengawasan dan Konsultasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII
KECAMATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat.
- (3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Pasal 46

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah.

(4) Lurah ...

- (4) Lurah selaku perangkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan di Kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 47

Susunan organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kecamatan;
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 48

Susunan organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah ...

- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kelurahan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII STAF AHLI

Pasal 49

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 50

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, harus mengadakan rapat berkala.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan, dan Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 53

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUDHI HARNENDRO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008